



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ROSARIO BEMBUAIN ALIAS RIO;
- 2 Tempat Lahir : Jakarta;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 8 Desember 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, USW
Belakang SMA Unggulan Saumlaki, Kecamatan
Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan
Tanimbar;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/XII/2019/ResNarkoba tertanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020;
- Hakim sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 13 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : RONALD BEMBUAIN, SH. Advokad/Pengacara, beralamat di Kantor Lembaga Aliansi Indonesia Cabang KKT jalan Wolter Monginsidi, Kampung Babar Atas-

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlak, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlak Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSARIO BEMBUAIN Alias RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROSARIO BEMBUAIN Alias RIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) buah tas bermerk subway vintageDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ROSARIO BEMBUAIN Alias RIO; pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks Pelabuhan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO yang adalah informen dari Satnarkoba Polres Maluku Tenggara Barat yang disampaikan kepada saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY yang adalah Anggota Satnarkoba Polres Maluku Tenggara Barat bahwa terdakwa akan tiba di Saumlaki dengan menggunakan Kapal Laut KM Leuser dari ambon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dan terdakwa diduga membawa Narkotika.
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 30/XII/2019/Resnarkoba tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua M.A. PANGABEAN, S.tr.K selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat dengan maksud untuk mencari tahu kebenaran informasi yang diberikan oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO sehingga kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY sudah berada di pelabuhan Saumlaki untuk melakukan pemantauan.
- Bahwa ketika Kapal KM. Leuser tiba dan sandar di Pelabuhan Saumlaki, terdakwa turun dari kapal tersebut dan dijemput oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO, selanjutnya terdakwa diantar oleh saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO dengan maksud pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO, melihat hal tersebut, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY melakukan pengejaran terhadap terdakwa, pada saat berada di gerbang pelabuhan Saumlaki, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY memberhentikan Mobil yang dikendarai oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO tersebut kemudian saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY membawa terdakwa ke Pos KPPP Saumlaki dan melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY menemukan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan dalam tas bermerek Subway Vintage berwarna Coklat, Putih dan Pink.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY menuju ke rumah kost salah satu anggota Satnarkoba Polres MTB untuk melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa peroleh dari sdr. IWAN NURLETE dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas dengan harga perbungkus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menerangkan bahwa awalnya saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO memesan narkotika yang diduga ganja tersebut dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 melalui aplikasi Messenger dan kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dilakukan transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa selanjutnya terdakwa memesan narkotika yang diduga jenis ganja dari sdr. IWAN NURLETE dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 kemudian sdr. IWAN NURLETE menyerahkan narkotika yang diduga ganja kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 selanjutnya terdakwa membawa narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Saumlaki dengan menggunakan Kapal Laut KM. LEUSER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5011/NNF/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diketahui bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,2180 gram dan diberi nomor barang bukti : 11826 /2019/NNF dan dari pengujian Laboratorium terhadap barang bukti nomor 11826 /2019/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung 5-fluoro MDMB PICA dan THC. Bahwa 5-fluoro MDMB PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan THC (Tetrahydro Cannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tersebut diatas yang dibawa dan dimiliki oleh terdakwa, sama sekali tidak dilengkapi dengan ijin atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ROSARIO BEMBUAIN Alias RIO; pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks Pelabuhan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO yang adalah informen dari Satnarkoba Polres Maluku Tenggara Barat yang disampaikan kepada saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY yang adalah Anggota Satnarkoba Polres Maluku Tenggara Barat bahwa terdakwa akan tiba di Saumlaki dengan menggunakan Kapal Laut KM Leuser dari ambon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dan terdakwa diduga membawa Narkotika.

- Bahwa dari informasi tersebut, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 30/XII/2019/Resnarkoba tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua M.A. Pangabean, S.tr.K selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat dengan maksud untuk mencari tahu kebenaran informasi yang diberikan oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO sehingga kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY sudah berada di pelabuhan Saumlaki untuk melakukan pemantauan.
- Bahwa ketika Kapal KM. Leuser tiba dan sandar di Pelabuhan Saumlaki, terdakwa turun dari kapal tersebut dan dijemput oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO, selanjutnya terdakwa diantar oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO dengan maksud pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO, melihat hal tersebut, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY melakukan pengejaran terhadap terdakwa, pada saat berada di gerbang pelabuhan Saumlaki, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY memberhentikan Mobil yang dikendarai oleh saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO tersebut kemudian saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY membawa terdakwa ke Pos KPPP Saumlaki dan melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY menemukan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan dalam tas bermerek Subway Vintage berwarna Coklat, Putih dan Pink.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh saksi CHARISMA SIMSON ERLELY Alias ARIS dan saksi MUH. NUR LOHY Alias NALDY menuju ke

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kost salah satu anggota Satnarkoba Polres MTB untuk melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang terdakwa peroleh dari sdr. IWAN NURLETE dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas dengan harga perbungkus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menerangkan bahwa awalnya saksi VERNANDITO LARATMASE Alias NANDO memesan narkotika yang diduga ganja tersebut dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 melalui aplikasi Messenger dan kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dilakukan transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa selanjutnya terdakwa memesan narkotika yang diduga jenis ganja dari sdr. IWAN NURLETE dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 kemudian sdr. IWAN NURLETE menyerahkan narkotika yang diduga ganja kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 selanjutnya terdakwa membawa narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke saumlaki dengan menggunakan Kapal Laut KM. LEUSER.

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut pada bulan November 2018 dan terakhir kali terdakwa menggunakan atau memakai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tersebut pada tanggal 08 Desember 2019 bertempat di kamar kost milik terdakwa di kompleks Poka Ambon bertepatan dengan momentum ulang tahun terdakwa, atas pengakuan terdakwa tersebut, Anggota Satnarkoba Polres Maluku Tenggara Barat membawa terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti untuk dilakukan tes urine dan dari Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDON NGOBUT Amd.K selaku Analis pada tanggal 19 Desember 2019 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, terdakwa ROSARIO BEMBUAIN Alias RIO pada test narkoba dinyatakan Positif menggunakan Narkoba dengan jenis pemeriksaan THC.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sama sekali tidak dilengkapi dengan ijin atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARISMA SIMSON ERLELY ALIAS ARIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan bersama teman saksi yaitu Muhammad Nur Lohy terhadap terdakwa, karena masalah narkotika jenis tanaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pagi hari pukul 07.00 WIT bertempat di Kompleks Pelabuhan Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Tim saksi yang melakukan penangkapan pada waktu itu sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu hanya terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu Kapal Leuser Sandar, kami sudah mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa Narkotika, kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan keluar dari kapal, lalu Terdakwa menaiki sebuah mobil, kami ikuti mobil terdakwa sampai keluar gerbang pelabuhan dan kami tangkap yang bersangkutan di dekat pintu gerbang keluar pelabuhan;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ada orang lain namun saksi tidak tahu nama orang tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi terima menyebutkan bahwa Terdakwa membawa narkotika;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat penangkapan, namun pada saat saksi menerima informasi tersebut saksi cek namanya sehingga saksi tahu orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa bersama saksi Lohy dan tidak menemukan apa-apa namun di dalam tas Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis tanaman;
- Bahwa yang pertama saksi geledah adalah barang-barang bawaan terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah tas yang saksi curigai ada Narkotika di dalamnya, sedangkan penggeledahan badan baru dilakukan setelah Terdakwa kita bawa ke Pos KPPP Pelabuhan Saumlaki;
- Bahwa saksi pada waktu itu menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia membelinya dari Ambon dengan harganya Rp.100.000,-/paket jadi totalnya Rp.300.000,-;
- Bahwa saksi juga menanyakan untuk apa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan target tim narkotika Polres Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa dugaan awal mula saksi curiga Terdakwa membawa Ganja, namun ternyata setelah uji lab ternyata yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis THC bahan dasarnya dari ganja dan MB Flora atau terkenal dengan Gorila yang mana adalah Narkotika jenis baru jenis tanaman;
- Bahwa saksi tidak menerima langsung informasi perihal Terdakwa membawa Narkotika tersebut namun saksi hanya menerima perintah penangkapan Terdakwa karena dugaan membawa narkotika jenis tanaman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memesan Narkotika tersebut dari terdakwa dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi mengamankan Terdakwa dikos-kosan guna untuk kepentingan interograsi dan keamanan informasi;
- Bahwa saksi melakukan intrograsi bersama tim dikos-kosan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa langsung dilakukan pengecekan urine namun saksi tidak tau hasilnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. MUHAMMAD NUR LOHY ALIAS NALDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan bersama teman saksi yaitu Charisma Simson Erlely Alias Aris terhadap terdakwa, karena masalah narkoba jenis tanaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pagi hari pukul 07.00 WIT bertempat di Kompleks Pelabuhan Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Tim saksi yang melakukan penangkapan pada waktu itu sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu hanya terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu Kapal Leuser Sandar, kami sudah mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa Narkoba, kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan keluar dari kapal, lalu Terdakwa menaiki sebuah mobil, kami ikuti mobil terdakwa sampai keluar gerbang pelabuhan dan kami tangkap yang bersangkutan di dekat pintu gerbang keluar pelabuhan;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ada orang lain namun saksi tidak tahu nama orang tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi terima menyebutkan bahwa Terdakwa membawa narkoba;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat penangkapan, namun pada saat saksi menerima informasi tersebut saksi cek namanya sehingga saksi tahu orangnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa oleh saksi dan tidak menemukan apa-apa namun di dalam tas Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkoba jenis tanaman;
- Bahwa yang pertama saksi geledah adalah barang-barang bawaan terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah tas yang saksi curigai ada Narkoba di dalamnya, sedangkan penggeledahan badan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dilakukan setelah Terdakwa kita bawa ke Pos KPPP Pelabuhan Saumlaki;

- Bahwa saksi pada waktu itu menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia membelinya dari Ambon dengan harganya Rp.100.000,-/paket jadi totalnya Rp.300.000,-;
- Bahwa saksi juga menanyakan untuk apa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan target tim narkotika Polres Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa dugaan awal mula saksi curiga Terdakwa membawa Ganja, namun ternyata setelah uji lab ternyata yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis THC bahan dasarnya dari ganja dan MB Flora atau terkenal dengan Gorila yang mana adalah Narkotika jenis baru jenis tanaman;
- Bahwa saksi tidak menerima langsung informasi perihal Terdakwa membawa Narkotika tersebut namun saksi hanya menerima perintah penangkapan Terdakwa karena dugaan membawa narkotika jenis tanaman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memesan Narkotika tersebut dari terdakwa dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi mengamankan Terdakwa dikos-kosan guna untuk kepentingan interograsi dan keamanan informasi;
- Bahwa saksi melakukan intrograsi bersama tim dikos-kosan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa langsung dilakukan pengecekan urine namun saksi tidak tau hasilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Video rekaman, selanjutnya diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/ 07/ XII/ 2019/ Resnarkoba tertanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis tanaman dengan nama Sinte;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 pagi di Kompleks Pelabuhan Saumlaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari Ambon menaiki Kapal Leuser, setelah turun di Saumlaki Terdakwa menaiki mobil bersama teman Terdakwa yang bernama Nando Laratmase, saat mobil berjalan tiba-tiba polisi menghentikan mobil dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan Narkoba sejumlah 3 (tiga) paket bungkus kecil yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Iwan Nurlete orang Batu Merah Ambon dengan harga Rp.300.000,- untuk 3 (tiga) paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Iwan Nurlete dengan cara berkirim pesan melalui aplikasi Messenger;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Iwan Nurlete, ia adalah teman bergaul Terdakwa namun jarang ketemu, kalau bertemu kami duduk minum-minum, dan Terdakwa tau Iwan Nurlete biasa Jual Narkoba namun Terdakwa tidak tau sejak kapan Iwan Nurlete menjual narkoba;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba tersebut yaitu berasal dari Nando Laratmase yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Desember 2019 Nando Laratmase mengechat Terdakwa via aplikasi Messenger untuk memesan Narkoba tersebut, kemudian tanggal 13 Desember 2019 Nando mentransfer uang Rp. 300.000,- ke rekening Terdakwa guna membeli Narkoba tersebut, Setelah Terdakwa menerima uang dari Nando Laratmase kemudian pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa memesan Narkoba tersebut ke Iwan Nurlete melalui chat Messenger, baru tanggal 16 Desember Terdakwa dapatkan paket narkoba tersebut dari Iwan Nurlete;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sampaikan ke Iwan Nurleta bahwa ada yang hendak membeli narkoba, Iwan Nurlete bertanya mau berapa, lalu Terdakwa jawab seharga Rp. 300.000,-;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut sudah dalam keadaan dibungkus dan Terdakwa tidak mengambil sedikitpun dalam bungkus paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun perihal narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika yaitu sejak tahun 2018 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika yaitu pada tanggal 8 Desember 2019 dan Narkotika tersebut Terdakwa dapat dari Iwan Nurlete;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas bermerk subway vintage. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Maluku Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 pagi di Kompleks Pelabuhan Saumlaki karena membawa Narkotika jenis tanaman;
- Bahwa benar narkotika jenis tanaman tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Iwan Nurlete yang tinggal di Ambon dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu awalnya Terdakwa datang dari Ambon menaiki Kapal Leuser, setelah turun di Saumlaki Terdakwa menaiki mobil bersama teman Terdakwa yang bernama Nando Laratmase, saat mobil berjalan lalu polisi menghentikan mobil dan menangkap Terdakwa dan pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis tanaman sejumlah tiga paket di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis tanaman tersebut diperoleh berat kotor yaitu 0.2180 gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari Instansi yang berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif THC (Tetrahydro Cannabonol).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 166 yaitu jenis THC;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarkan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 pagi di Kompleks Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Maluku Tenggara Barat karena membawa Narkotika jenis tanaman. Bahwa berawal dari petugas kepolisian Polres Maluku Tenggara Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja menggunakan kapal laut dari Ambon menuju pelabuhan Saumlaki, berdasarkan informasi tersebut lalu petugas Kepolisian melakukan pengintaian dan setelah Terdakwa tiba di pelabuhan Saumlaki petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diatas mobil ketika Terdakwa keluar dari Pelabuhan. Bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja di dalam tas milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket, selanjutnya Terdakwa beserta barang-bukti langsung dibawa ke kos-kosan milik saksi Muhammad Nur Lohy guna dilakukan interogasi selama dua hari dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari seseorang di Ambon yang bernama Iwan Nurlete seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Maluku Tenggara Barat guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan di Makassar Nomor LAB 5011/NNF/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun kering tersebut adalah 5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 166 dan THC terdaftar dalam Golongan I No. urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.PP.Magretti, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan tanggal 19 Desember 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Narkoba;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui menguasai narkotika jenis ganja tersebut, namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap sejumlah 0.2180 (Nol Koma Dua Satu Delapan Puluh Gram) dimana narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa dan sebelum penangkapan terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis ganja dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Narkotika, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis ganja atau terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis ganja;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan alat bukti yaitu bukti T-1 berupa rekaman suara dan T-2 berupa Surat Perintah Penangkapan Terdakwa tertanggal 18 Desember 2018. Menurut Hakim bahwa bukti T-1 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang mengamanatkan bahwa rekaman baru dapat dikatakan sebagai alat bukti apabila diperoleh/dibuat berdasarkan permintaan penyidik, sehingga bukti T-1 tersebut menurut Hakim haruslah dikesampingkan. Selanjutnya bukti T-2 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Surat Perintah Penangkapan Terdakwa, menurut Hakim bahwa bukti T-2 tersebut sudah juga termuat dalam berkas perkara dan juga Penasehat Hukum Terdakwa tidak menjelaskan lebih lanjut relevansi diajukannya bukti T-2 tersebut sehingga menurut Hakim bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa untuk penerapan pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi



sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - kelompok heroin : 1,8 gram
 - kelompok kokain : 1,8 gram
 - kelompok ganja : 5 gram
 - daun koka : 5 gram
 - meskalin : 5 gram
 - kelompok psylosibin : 3 gram
 - kelompok LSD : 2 gram
 - kelompok PCP : 3 gram
 - kelompok fentanil : 1 gram
 - kelompok metadon : 0,5 gram
 - kelompok morfin : 1,8 gram
 - kelompok petidin : 0,96gram
 - kelompok kodein : 72 gram
 - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataukah rehabilitasi perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba maupaun korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkoba adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkoba menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkoba hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

1. 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yang didalamnya narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 0.0817 (Nol Koma Nol Delapan Tujuh Belas gram);
2. 1 (satu) buah tas bermerk subway vintage;
3. Memory card rekaman suara;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSARIO BEMBUAIN ALIAS RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ROSARIO BEMBUAIN" dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yang didalamnya narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 0.0817 (Nol Koma Nol Delapan Tujuh Belas gram);
 - b. 1 (satu) buah tas bermerk subway vintage;
 - c. Memory card rekaman suara;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Terdakwa;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus pada hari : KAMIS, tanggal 23 APRIL 2020 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan dihadiri oleh PRASETYO PURBO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

WIDODO ANGGUN THAARIQ, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)